

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar belakang**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat dan makhluk sosial yang menggunakan komunikasi antara satu dengan yang lain, manusia adalah makhluk yang unik karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda – beda yaitu ada yang bersosialisasi tinggi hingga yang penyendiri atau soliter, dengan berkembangnya teknologi internet menjadikan masyarakat pun ikut berubah karena media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain jadi dalam perkembangan teknologi internet cara berkomunikasi manusia pun berubah. Perubahan itu membawa dampak yang sungguh luar biasa bagi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi di dunia yang cukup marak saat ini menunjukkan adanya peralihan budaya menuju budaya teknologi<sup>1</sup>.

Cara hidup manusia seakan diubah secara drastis karena kebutuhan manusia yang serba dimudahkan oleh keberadaan teknologi internet, kemajuan ini menggiring keberadaan cara bersosial dan mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan cepat dengan hanya menggunakan via telepon selular yang hampir setiap individu memilikinya. Keadaan ini

---

<sup>1</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *Kata Pengantar dalam buku Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS II, 2002, hlm.i.

mengakibatkan informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja tidak terkecuali data privasi pengguna yang dimiliki oleh setiap orang yang namanya telah diangkat di media internet.

Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain, hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berekspresi<sup>2</sup>, namun hak privasi tentunya menjadi samar karena pada saat seseorang mengunggah suatu data informasi elektronik maka data tersebut akan selamanya berada di sana sehingga sebenarnya bukan lagi menjadi privasi karena internet dapat diretas oleh oknum yang menyebabkan informasi data elektronik tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga batasan – batasan akan privasi seseorang itu sendiri seakan hilang.

Internet adalah sistem yang menghubungkan antar koneksi menggunakan protokol yang di dalamnya terdapat jaringan yang terdiri dari jaringan swasta, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal maupun lingkup global. Internet membawa berbagai sumber informasi dan layanan

---

<sup>2</sup> Eoin Carolan, “The Concept of a Right to Privacy”, Inggris: Thompson Round Hall, 2008, hlm 25.

yang dengan dapat mudah di akses oleh banyak orang. Namun dibalik kemajuan teknologi internet, tidak luput dari adanya masalah yang ditimbulkan, apabila tidak dibenahi maka teknologi internet memberikan informasi yang tidak baik bagi manusia itu sendiri, dengan internet suatu informasi dapat sangat cepat dan mudah di terima oleh masyarakat itu sendiri, misalnya seperti penyebaran berita bohong atau juga suatu informasi yang menyebabkan permusuhan individu ataupun antar kelompok mengenai agama ras suku (SARA).

Internet menyediakan banyak informasi yang dapat diakses oleh siapa saja kapan saja dan di mana saja, berbagai informasi seperti mengenai lingkungan, negara, pemerintah bahkan informasi terkait data diri seseorang atau kisah seseorang di masa lalu, dalam hal ini informasi yang sudah tidak relevan atau yang sudah usang pun masih dapat di akses di internet. Sehingga suatu informasi atau data yang tidak lagi relevan dapat saja dapat membuat citra seseorang tidak dapat lagi diperbaiki.<sup>3</sup>

Diawali dengan sebuah kasus di Spanyol bernama Mario Costeja yang di mana pria tersebut mengalami kebangkrutan dan yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai informasi pribadi masa lalu Mario, beberapa waktu kemudian ia ditolak bank ketika mengajukan dana pinjaman karena informasi masa lalunya yang menjual rumah lewat lelang karena bangkrut, kemudian singkat cerita Mario Costeja meminta Google Spanyol agar tautan terkait berita

---

<sup>3</sup>Tim Artikelsiana “pengertian fungsi internet” (<http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-internet-fungsi-manfaat-sejarah.html>). diakses pada 2 Januari 2019, 19.00 WIB.

dirinya di hapus yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim yang hasil akhirnya Google harus menghapus tautan tentang dirinya dari hasil pencarian (*search engine*). Kemudian hak untuk dilupakan baru - baru ini telah di anut oleh hukum Indonesia, *right to be forgotten* merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang di bidang hukum siber, yang memiliki konsep untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Yang kemudian konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, di mana Viviane Reding, yang pada waktu itu menjabat di European Comission, menegaskan bahwa “pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya”.<sup>4</sup>

Konsep tersebut lahir karena adanya berbagai informasi mengenai seseorang yang sudah tidak relevan, tidak akurat, terlalu berlebihan atau tidak benar sehingga menimbulkan stigma buruk dari masyarakat kepada orang yang bersangkutan tersebut. Indonesia sendiri telah mengatur mengenai konsep *right to be forgotten* melalui Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya:

“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada

---

<sup>4</sup> Tim Hukum Online “ Right to be forgotten ” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>), diakses pada 2 Januari 2019, 19.20. WIB.

di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Namun pengaturan dan implementasi konsep yang ada di Indonesia sedikit berbeda dengan konsep *right to be forgotten* yang sejauh ini sudah berjalan di beberapa negara lainnya khususnya di wilayah Uni Eropa. Konsep yang sejauh ini berjalan di negara-negara tersebut adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dihapuskan dari hasil pencarian search engine atau mesin pencari, namun tidak dihapuskan dari sumber asalnya.<sup>5</sup>

Perbedaan lain juga dapat dilihat antara konsep yang dipakai di Indonesia dan Eropa di mana implementasi *right to be forgotten* dalam revisi Undang – Undang ITE terbaru ini agaknya tidak mengadopsi konsep yang dilakukan negara-negara Uni Eropa di mana sangat strict hanya pada konten perlindungan data pribadi<sup>6</sup>. Penerapan tersebut sejalan dengan klasifikasi hak untuk dilupakan ini dalam rezim perlindungan data pribadi. Padahal rezim perlindungan data pribadi dengan pencemaran nama baik itu berbeda. Perlindungan data pribadi adalah informasi yang betul tentang seseorang tetapi tidak boleh diekspos karena melanggar kenyamanannya, sedangkan pencemaran nama baik itu adalah informasi yang tidak betul biasanya berupa

---

<sup>5</sup> Tim Hukum Online “right to be forgotten dalam uu ite” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>). diakses pada 2 Januari 2019, 19.30 WIB.

<sup>6</sup> Tim Hukum Online “perbedaan *right to be forgotten* Indonesia dan Eropa” (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain>). diakses pada 2 Januari 2019, 19.35 WIB.

fitnah, kebohongan, atau menurunkan reputasi seseorang sehingga dapat dilihat memang dua rezim yang sama sekali beda. Tapi, karena sudah tercantum dalam Undang – Undang ITE Indonesia, maka *right to be forgotten* masih lah sangat memiliki arti luas.

Konsep *right to be forgotten* ini identik dengan orang yang nama baiknya tercemar akibat informasi dan/atau dokumen elektronik terkait dirinya yang tidak akurat, terlalu berlebihan atau berita tersebut sudah tidak lagi relevan dengan keadaanya saat ini. Sebagai contoh, nama baik seorang dokter tercoreng dikarenakan telah beredar informasi malpraktik terkait dirinya. Secara humanistik, dokter sebagai manusia yang tentunya tidak lepas dari kelalaian, kelalaian yang terjadi saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktik medis, dengan adanya internet berita informasi terkait dokter yang melakukan malpraktik yang dengan mudahnya diakses oleh masyarakat sehingga menimbulkan pandangan buruk terhadap yang bersangkutan.

Contoh kasusnya seperti dr. Dewa Ayu Sasiarsy yang terjadi pada 10 April 2010, kala itu dr. Ayu sedang menangani pasien rujukan Puskesmas di daerah Manado, karena dalam keadaan terdesak dr. Ayu melakukan tindakan operasi *cito secsio sesaria*, namun tindakan tersebut gagal menyelamatkan nyawa pasien dan beberapa setelah itu dr. Ayu mendapatkan undangan dari kepolisian, dia dilaporkan oleh keluarga pasien karena melakukan operasi tanpa izin. Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado, dr Ayu

dituntut 10 bulan penjara. Tapi dr. Ayu divonis bebas karena tidak terbukti melakukan malpraktik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus itu mengajukan kasasi dan dikabulkan MA lewat putusan yang dikeluarkan pada 18 November 2012 lalu. Kasasi ini memerintahkan dokter Ayu untuk dipenjara selama 10 bulan. Duduk sebagai ketua majelis kasasi ialah hakim agung Artidjo Alkotsar dibantu Duda Duswara dan Sofyan Sitompul sebagai hakim anggota. Vonis Artidjo rupanya membuat dunia kedokteran bergejolak. Para dokter di seluruh tanah air turun ke jalan untuk meminta dr. Ayu dibebaskan. Bahkan para dokter melakukan aksi mogok hampir di seluruh provinsi.

Aksi para dokter ini membuahkan hasil. Pada Februari 2014 dr. Ayu dibebaskan lewat putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dasar pertimbangan mengabulkan PK yaitu terpidana tidak menyalahi SOP dalam penanganan operasi sesco ciceasria sehingga pertimbangan judex facti pada PN Manado sudah tepat dan benar.<sup>7</sup>

Sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang No.29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran;

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

---

<sup>7</sup> Tim Detik News <https://news.detik.com/berita/2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk> diakses pada 15 April 2019, 19.35 WIB.

Bahwa telah terbukti dalam putusan PK ( Peninjauan Kembali ) dr. Ayu sudah melaksanakan kewajibannya sesuai standar prosedur dalam memenuhi kebutuhan medis pasien sesuai Undang- Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Namun masalah yang kemudian timbul adalah, kabar yang memberitakan bahwa dr. Ayu diduga melakukan malpraktik yang akan menciptakan stigma buruk di masyarakat, sehingga memengaruhi prospek karir sang dokter yang bersangkutan, berita yang beredar luas di internet tentu akan selalu dapat di akses kapan saja, dalam hal ini sang dokter ingin merehabilitasi nama baiknya karena sudah tercemar di internet, sesuai dengan Pasal 26 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik bahwa informasi yang bersangkutan dengan seseorang dapat diajukan penghapusan demi hak mendapatkan kehormatan martabat atau nama baik seseorang. Jaminan perlindungan hak ini sesungguhnya merujuk pada mandat UUD 1945 yang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”

Pribadi sendiri menurut ketentuan pasal di atas merupakan penerjemahan dari konsep atau terma privasi, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai privasi atau pribadi.<sup>8</sup>

Karena seorang dokter yang namanya sudah tercemar akan memberikan dampak buruk bagi prospek karirnya, berangkat dari paparan diatas maka apakah dokter yang diduga melakukan malpraktik dapat mengajukan hak nya untuk dilupakan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang No.19 Tahun 2016.

Namun di sisi lain sebagai pasien, seorang pasien tentu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik oleh dokternya dalam hal melakukan prosedur medis, maka bagaimana hak pasien/calon pasien yang tidak memperoleh informasi terkait dugaan tersebut dikarenakan dokter tersebut telah menghapuskan berita terkait dirinya atas dasar hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*).

Penulis sudah menelusuri penelitian yang sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian yang serupa. Beberapa kajian yang mirip mengenai hal tersebut seperti kajian oleh Natalta Gloria Sitepu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, dengan judul “Analisis Hukum Pengajuan *Right To Be Forgotten* Oleh Ahli Waris” dengan fokus ahli waris atas nama pewaris mempunyai hak untuk mengajukan *right to be forgotten*.

---

<sup>8</sup> LBH PERS dalam “HAK ATAS PENGHAPUSAN INFORMASI DI INDONESIA” 2018, hlm. 47

Oleh sebab itu perlu dibuat dengan sebuah penelitian yang penulis memilih topiknya tentang apabila terjadi adanya informasi terkait seorang dokter yang melakukan malpraktik kemudian informasi tersebut beredar luas di internet, apakah orang tersebut dapat mengajukan hak nya (*right to be forgotten*) ? dan bagaimana perlindungan hukum hak pasien dihubungkan dengan hak untuk dilupakan?

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN YURIDIS HAK UNTUK DILUPAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PASIEN DALAM DUGAAN MALPRAKTIK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG - UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang dapat diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini, yakni :

1. Apakah hak untuk dilupakan “*right to be forgotten*” dapat diajukan oleh dokter dalam hal terjadinya malpraktik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dalam hal dokter mengajukan *right to be forgotten*?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian, tujuan dirumuskannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji mengenai apakah seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik dapat mengajukan *right to be forgotten* sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien dalam hal dokter mengajukan *RTBF*.

## D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat teoritis :
  - a. Ingin turut mengembangkan hukum di Indonesia, khususnya hukum Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terutama yang berkaitan dalam

seorang dokter yang mengajukan *RTBF* yang sebelumnya diduga melakukan malpraktik

- c. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktik

- a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga legislatif di dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai *right to be forgotten*.
- b. Dapat memberikan sumbangn pemikiran bagi ahli hukum dalam mengenai kasus hak untuk dilupakan bagi dokter yang diduga melakukan malpraktik dan untuk mengambil kebijakan dalam rangka memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka teoritis

Perkembangan dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting, di mana negara itu harus mengikuti perkembangan zaman dan bisa memberikan kehidupan yang semakin baik bagi masyarakatnya. Dampak dari perkembangan bagi negara tersebut dan masyarakatnya juga akan sangat baik, di mana sumber daya alam, sumber daya manusia akan dipergunakan secara optimal dan efisien. Bagi bangsa Indonesia sendiri perkembangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut dengan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 di mana dituliskan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat jelas tertulis pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut memiliki arti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara negara hendaknya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan seperti ini menurut Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunan menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan hukum yang tidak lagi berupa kaidah-kaidah yang hanya lahir dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan diakui oleh para petinggi

negara.<sup>9</sup> Sebagaimana halnya bahwa data diri pribadi seseorang harus mendapatkan perlindungan karena masih adanya kekosongan hukum di mana penyebaran berita terkait data diri seseorang dan pengaturan agar berita tersebut dihilangkan masih belum jelas mekanisme penyelesaiannya.

Menurut John Locke mendasarkan teorinya pada keadaan manusia dalam alam bebas, menurut Locke dalam keadaan alam bebas atau alamiah itu manusia telah mempunyai hak – hak alamiah, yaitu hak – hak manusia yang dimaksud yang dimilikinya secara pribadi adalah hak untuk hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan dan hak akan milik hak akan milik sesuatu, jadi menurut kodratnya manusia itu sejak lahir telah mempunyai hak yang melekat pada dirinya sebagaimana sesuai dengan landasan konstitusional Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 G

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Maka agar hak ini dapat terpenuhi haruslah adanya kepastian hukum yang mengaturnya agar hak privasi seseorang yang merugikan dirinya tidak terus menerus merugikan dirinya di masa yang akan datang.

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep hukum dalam pembangunan, Jakarta, penerbit Alumni 2006, hlm. 36

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan dan juga setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan bagi informasi atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan.
- b. Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengertian Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- c. Mesin Pencari, mesin pencari (*search engine*) pencari adalah sebuah sistem software atau sebuah aplikasi yang didesain dan disediakan oleh suatu badan komersial tertentu dan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna internet mencari berbagai informasi di internet.

Berbagai informasi ini biasanya tersimpan dalam WWW (World Wide Web), FTP (File Transfer Protocol), berbagai informasi ini nantinya akan didapatkan dari berbagai situs web, blog, atau forum yang ada di internet. Jadi, ketika pengguna mencari sebuah informasi dengan keyword atau kata kunci tertentu, search engine akan bekerja untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut dan menampilkannya<sup>10</sup>

- d. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan orang lain.
- e. *Right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan adalah konsep yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menuntut penghapusan atau perevisian terkait dirinya yang tidak sesuai atau tidak relevan lagi yang ada atau disajikan pada suatu sistem elektronik.
- f. Menurut KBBI dokter adalah seseorang yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang NO.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran “ dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis

---

<sup>10</sup> Tim International Design School “pengertian search engine” (<https://idseducation.com/articles/pengertian-search-engine-dan-cara-kerjanya/>) diakses pada 15 April 2019, 20:00 WIB.

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- g. Malpraktik menurut Azul Anwar adalah, malpraktik memiliki beberapa arti. Pertama, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama. Kedua, malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter, oleh karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar yang sebenarnya secara rata – rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi dan tempat yang sama. Ketiga, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan – perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban atau dan ataupun kepercayaan profesional yang dimilikinya<sup>11</sup>
- h. Privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan, keleluasaan pribadi. Sementara, menurut Alan Westin, privasi adalah *the claim of individuals, group or institution to determine for themselves*

---

<sup>11</sup> Azul Anwar “ Kriteria malpraktik dalam Profesi Kesehatan” Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya 1996.

*when, how, and to what extent information about them is communicated to*<sup>12</sup> (Hak dari masing-masing individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain). Sementara hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain.

- i. Pasien merupakan pelanggan layanan kesehatan, tetapi pasien dalam hal ini hanya merupakan salah satu jenis pelanggan. Pelanggan layanan kesehatan merupakan semua orang yang sehari-harinya melakukan kontak dengan layanan kesehatan. Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 yang menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

---

<sup>12</sup> Sinta Dewi R. dan Garry Gumelar P., “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*”, 2018,

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norm-norma dalam hukum positif<sup>13</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 3. Jenis Data

Data-data yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah data-data yang mencakup:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, seperti:

a. Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain yaitu:

1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

Undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.

4) Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5) Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

a. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah.

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, thesaurus dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan

hukum tersier dan bahan-bahan non hukum, penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan oleh calon peneliti dengan menggunakan sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Serta, menggunakan pendekatan kasus, yaitu dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, pendekatan kasus adalah beberapa kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan rumudah masalah yang akan dikaji.

### **BAB II : Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik dan Aspek Hukum Perlindungan Hak Pasien**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasar teori tentang perlindungan hak pasien terhadap malptarktik

### **BAB III :Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Tentang Hak *Right to be forgotten* ( Hak Untuk Dilupakan) Sebagai Salah Satu Hak di Indonesia**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan - landasan tenrori dari *Right To Be Forgotten*, sejarah beserta penerapannya di Indonesia.

### **BAB IV : Analisis Mengenai Kegiatan Malpraktik Dihubungkan dengan Hak Untuk Dilupakan**

Pada bab ini akan dikaji teori – teori yang sudah di paparkan sebelumnya dan menjawab permasalahan

dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai bagaimana implementasi dan penerapan *konsep right to be forgotten* dan menghubungkannya dengan hak yang ada di Indonesia salah satunya hak pasien.

## **BAB V**

### **: Simpulan dan Saran**

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran hasil dari analisis bab IV

